



**PUTUSAN**

**Nomor 255 /PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

ASTI DUMARIA SIMBOLON, Tempat / Tanggal Lahir : Galung / 5 Maret 1968,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Nomor KTP :  
5103024503680005 Alamat Gn.Buduk Jalan  
Campuhan 6, Mengwi Buduk, Mengwi,  
Kabupaten Badung Bali, memberikan kuasa  
kepada HENSMITH LAW OFFICE, S.H.M.H., I  
dan GEDE NGURAH HENDRA SANJAYA, S.H.  
M.H. Advokat / Konsultan Hukum, yang  
beralamat Kantor di Jalan Tukad Citarum  
No.39 A, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus , tertanggal 29 Maret 2024 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar dengan Nomor 1352/Daf/2024  
tanggal 1 April 2024 selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding semula Tergugat Konvensi /  
Penggugat I Rekonvensi ;**

Lawan :

PEPE PERTTI SAMULI NEVASALMI beralamat di Jalan Pantai Kuta No.10 Kuta,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, memberi  
kuasa kepada BAMBANG PURWANTO, S.H.  
M.H. dan GUSTI AGUNG PRAMI PARAMITA ,  
S.H.M.H. Advokat / Konsultan Hukum, yang  
beralamat Kantor di kantor BAMBANG

*Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



PURWANTO & PARTNERS Advokate & legal consultants yang berkantor di Jl. Pantai Kuta No.10, Kuta Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 4238/Daf/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**

**GLEB FEDOSOV**, Tempat/Tanggal Lahir: Rusia / 28 Agustus 1996, Jenis Kelamin: Laki-laki, Nomor Paspor: 75 5806635, Alamat: Rumah-Villa yang terletak di Nauli, 95M3+QQ8, Villa Ruma Nauli, Buduk, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351, Buduk, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, sebagai Turut Terbanding semula **Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 255/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 255/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 23 September 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 23 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi;**

**Dalam Provisi;**

- Menolak provisi Penggugat;

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa tertanggal 8 Maret 2021 antara Penggugat sebagai penyewa dengan Tergugat selaku pemilik villa/Rumah yang didirikan diatas tanah seluas 9 (Sembilan) Are yang terletak di lingkungan Jl. Campuhan Nomor 6, Buduk, Mengwi, Bali;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Perjanjian 8 Maret 2021 antara Penggugat sebagai Penyewa dengan Tergugat selaku pemilik villa/Rumah yang didirikan diatas tanah seluas 9 (Sembilan) Are yang terletak di lingkungan Jl. Campuhan Nomor 6, Buduk, Mengwi, Bali;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sewa yang dimaksud dalam perkara aquo selama masa perjanjian belum habis yaitu periode ke- 4 (empat) sampai periode ke-10, 6 Mei 2029 kepada Penggugat;
7. Menghukum pihak manapun yang menguasai obyek sewa milik Tergugat, yang berdasarkan atas kesepakatan dengan Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 284.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps, diucapkan secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 , melalui Sistem Informasi Pengadilan kemudian Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 148/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi masing - masing pada tanggal 1 Oktober 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi masing - masing pada tanggal 7 Oktober 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat

*Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, masing – masing pada tanggal 22 Oktober 2024 secara elektronik ;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps (*inzage*), masing-masing tanggal 8 Oktober 2024 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan - alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 4 Oktober 2024 maka Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 328/Pdt.G/2024/PN Dps, tertanggal 23 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

*Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding, semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding, semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 23 September 2024. Dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

*Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
  2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat
  3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa tertanggal 8 Maret 2021 antara Penggugat sebagai penyewa dengan Tergugat selaku pemilik villa/Rumah yang didirikan diatas tanah seluas 9 (Sembilan) Are yang terletak di lingkungan Jl. Campuhan Nomor 6, Buduk, Mengwi, Bali
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
  5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Perjanjian 8 Maret 2021 antara Penggugat sebagai Penyewa dengan Tergugat selaku pemilik villa/Rumah yang didirikan diatas tanah seluas 9 (Sembilan) Are yang terletak di lingkungan Jl. Campuhan Nomor 6, Buduk, Mengwi, Bali.
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sewa yang dimaksud dalam perkara aquo selama masa perjanjian belum habis yaitu periode ke- 4 (empat) sampai periode ke-10, 6 Mei 2029 kepada Penggugat
  7. Menghukum pihak manapun yang menguasai obyek sewa milik Tergugat, yang berdasarkan atas kesepakatan dengan Tergugat
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Menambahkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 23 September 2024 :
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi /Pembanding untuk menambahkan jangka waktu sewa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yang hilang akibat dari proses perkara ini, sampai dengan mendapatkan putusan secara *incracht*.

*Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 328/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 23 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat II Rekonvensi ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan dalil posita gugatan bahwa antara Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sepakat membuat perjanjian tertulis sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda P.2 bahwa perjanjian tersebut secara sepihak telah diputuskan / diakhiri oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tidak membantah dalil gugatan tersebut, dengan alasan bahwa pemutusan perjanjian tersebut dikarenakan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam jawaban gugatan point 5 (lima) ;

*Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghentian perjanjian tersebut pada bukti P.2 dilakukan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan cara mengajukan surat melalui Kuasa Hukumnya : HENSMITTH LAW OFFICE Surat Nomor 003/Fab/HLO/2024 tanggal 24 Februari 2024 ( bukti P.3) ;

Menimbang bahwa ketika Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hendak melakukan pembayaran sewa tahun ke 4 (empat) Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi menutup rekening Bank dimana biasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melakukan pembayaran melalui transfer Bank (bukti P.8 dan P.9) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tetap melakukan pembayaran namun Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tidak bersedia menerima pembayaran tersebut dengan cara menutup rekening Bank dimana biasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melakukan pembayaran melalui transfer Bank ;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perjanjian yang dibuat antara Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tersebut dalam bukti bertanda P.2, merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku / mengikat sebagai Undang-undang bagi yang membuat dalam hal ini Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang merumuskan kaedah hukum bahwa pemutusan perjanjian secara

*Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum ( Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1051 K/Pdt/2014, Nomor : 580 PK/Pdt/2015, Nomor : 28 K / Pdt / 2016) ;

Menimbang bahwa dengan demikian, memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 23 September 2024 beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 23 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

*Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Suwarno, S.H., M.H., dan Hj. Kartiningsih S.H.M.H., Hakim Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Suwarno, S.H., M.H.,

t.t.d.,

Hj. Hera Kartiningsih, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT DPS*